



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Pengambilan Air Tanah

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi Perorangan : a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB); e. Surat kuasa apabila dikuasakan; f. Salinan IMB dan sertifikat tanah atau surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri, ditandatangani dan bermaterai; g. Surat keterangan tertulis tidak keberatan dari masyarakat sekitar, diketahui RT, RW dan Kelurahan (ASLI); h. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak bagi perusahaan air tanah, ditandatangani dan bermaterai; i. Surat pernyataan tertulis kesanggupan untuk membuat sumur resapan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani dan bermaterai; j. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dan informasi.
2. Persyaratan Administrasi Badan Usaha: a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, ditandatangani oleh pengusaha/direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha/direktur perusahaan dan NPWP perusahaan; d. Surat kuasa apabila dikuasakan ditandatangani oleh pengusaha/direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan; e. Salinan Akte perusahaan dan pengesahan dari Kemenkumham; f. Susunan direksi dan daftar pemegang saham, ditandatangani oleh pengusaha/direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan; g. Profil badan usaha; h. Salinan IMB dan sertifikat tanah atau surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri, ditandatangani dan bermaterai; i. Salinan surat keterangan domisili perusahaan; j. Salinan izin usaha yang dimiliki (paling kurang SIUP, TDP atau NIB) bagi badan usaha; k. Surat pernyataan tertulis kesanggupan membayar pajak bagi perusahaan air tanah, ditandatangani oleh pengusaha/direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan; l. Surat pernyataan tertulis kesanggupan membuat sumur resapan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh pengusaha/direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan; m. Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dan informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemasukan berkas/dokumen Izin Pengambilan Air Tanah ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

7 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengambilan Air Tanah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)